



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sisingamangaraja KM. 5,5, Telepon 061-42566177
<https://bapenda.sumutprov.go.id/>

M E D A N

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 800.1-3.3 / 2023 /BAPENDASU/I/ 2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2024 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara agar berjalan lancar perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 64, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Perpres Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transpormasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 perubahan atas Perpres 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
16. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
17. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
18. Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
20. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/2/KPTS/2024 Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Menetapkan rancangan kontrak ;
 5. Menetapkan HPS;
 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

9. Mengendalikan kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kegiatan kegiatan kepada PA/ KPA;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja Penyedia;
14. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
15. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada PA/KPA pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 16 Januari 2024

KEPALA BADAN,
SELURUH PENGGUNA ANGGARAN



ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003


LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR : 800.1.3.3 / 243 /BAPENDASU/I/2024
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT
 KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM OPD	JABATAN PPK
1.	M. Syahrial Nasution, S.Sos Penata Tk I (III/d) NIP. 19690505 199103 1 006	Kepala UPTD PEPENDA Simalungun	- UPTD PEPENDA Simalungun - UPTD PEPENDA Kota Pinang - UPTD PEPENDA Pematang Siantar - UPTD PEPENDA Lima Puluh - UPTD PEPENDA Tebing Tinggi
2.	Maisarah SE, Penata (III/c) NIP. 19790511 200902 2 002	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	- Sekretariat/Bidang Bapenda Provsu - UPTD PEPENDA Binjai - UPTD PEPENDA Stabat - UPTD PEPENDA Brandan - UPTD PEPENDA Teluk Dalam - UPTD PEPENDA Gunung Sitoli - UPTD PEPENDA Sei Rampah - UPTD PEPENDA Tarutung - UPTD PEPENDA Natal - UPTD PEPENDA Sibuhuan - UPTD PEPENDA Panyabungan
3.	Faizal Amanda Nasution, S.STP,M.Si Penata (III/c) NIP.19911212 201206 1 001	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	- UPTD PEPENDA Kisaran - UPTD PEPENDA Aek Kanopan - UPTD PEPENDA Rantau Prapat - UPTD PEPENDA Gunung Tua - UPTD PEPENDA Pangururan - UPTD PEPENDA Dolok Sanggul - UPTD PEPENDA Sidikalang - UPTD PEPENDA Kabanjahe - UPTD PEPENDA Salak - UPTD PEPENDA Balige - UPTD PEPENDA Medan Utara - UPTD PEPENDA Pandan

Ditetapkan di : Medan
 Tanggal : 16 Januari 2024

KEPALA BADAN,
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19740319 199402 1 003